PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. 0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445232 PADANG Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email; dlh@ sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 660/03.B/SK/PSLB3PK/DUH-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mendukung terbentuknya perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa Pasal 5 s.d 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah mengatur peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - c. bahwa peranan Pemerintah seperti dimaksud dalam huruf b, harus mempunyai strategi tertentu terhadap pelaksanaan tata kelola sampah, proses pengolahan akhir, pengawasan hingga sistem tanggap darurat;
 - d. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan optimisme bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan mendorong serta memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah;

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan terhadap OPD terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan dan uji petik pengelolaan sampah di kawasan perbatasan;
 - c. melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 2 ĵanvari 2019

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH,M.Si Pembina Tk. I

Nip. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;

2. Arsip.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA BARAT

NOMOR

: 660/03.B/SK/PSLB3PKHDLH-2019

TANGGAL

: 2 januari 2019

PERIHAL

: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PEMBINAAN

PENGELOLAAN

SAMPAH

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2	Ketua	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
3	Sekretaris	Kasi Pengelolaan Sampah
4	Anggota	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> DINAS LINGKUNGAN H

> > AISYAH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19570803 198503 1 005